

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020



**TENTANG
PERSETUJUAN
RANCANGAN KUA/ PPAS
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

**PERSETUJUAN
RANCANGAN KUA/ PPAS APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021**

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 September 2020
Waktu : 08.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT**:
1. Pembukaan;
 2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Rancangan KUA/ PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021;
 3. Persetujuan Rancangan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2021;
 4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD;
 5. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : **H. Bisri Cholil Laqouf**
 2. Jabatan : **Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang**
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : **Drs. Drupodo, M.Si.**
 2. Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang**

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Bisri Cholil Laqouf

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati,

- Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang,
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang serta Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 25 September 2020 kita dapat hadir dalam rapat paripurna Persetujuan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 35 orang. Adapun sesuai ketentuan yang tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, memberhentikan Pimpinan DPRD, serta menetapkan Perda dan APBD *dinyatakan* memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucap "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 09.43 WIB rapat paripurna dalam rangka Persetujuan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, akan kami sampaikan susunan acara rapat paripurna ini sesuai yang diagendakan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 7 September 2020, sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Sekretaris Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
3. Persetujuan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
4. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
5. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara kedua yaitu Laporan Sekretaris Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Kepada Sekretaris Badan Anggaran, disilahkan.

==== LAPORAN SEKRETARIS BADAN ANGGARAN ====

Terimakasih kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si atas laporannya.

- *(Laporan Sekretaris Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita ikuti laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran. Untuk keabsahannya, apakah Rancangan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran dapat disetujui menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, tergantung pemberian persetujuan oleh anggota pada rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-saudara anggota :

“ Apakah Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 yang dilaporkan Sekretaris Badan Anggaran dapat disetujui dan disepakati menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 ?”

=== SETUJU ===

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Atas dasar persetujuan dari anggota, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang terhadap KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Agar di dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar, kami minta kepada Sekretariat DPRD unuk memandu jalannya prosesi penandatanganan sekaligus penyerahan Surat Keputusan DPRD. Kepada Sekretariat DPRD disilahkan.

==== PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ====

Terimakasih Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 telah kita jalani, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Kami atas nama pimpinan, mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua.

Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 10.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Wabilla Hitaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Plt. KETUA ,

h SEKRETARIS,


H. BISRI CHOLIL LAQOUF


Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN
KUA/ PPAS TAHUN 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati dan TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2021
- LAMPIRAN III : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Persetujuan Rancangan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/PPAS TAHUN ANGGARAN 2021


HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	SUGIHARTO	Anggota	1	
2	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	2	
3	SUMARDI	Anggota	3	
4	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	4	
5	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	5	
6	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	6	
7	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	7	
8	H. SUPADI	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10			10	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Plt. Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)				
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

NO 1	N A M A 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4	KET 5
FRAKSI PDI PERJUANGAN				
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27	
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
FRAKSI DEMOKRAT HANURA				
33	H. GUNASIH. S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35	
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36	
37	MÖH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	37	
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38	
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA				
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39	
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40	
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41	
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42	
43	GHOFFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43	
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44	
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45	


Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN ANGGARAN 2021**

**HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 09.30WIB**






NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN ANGGARAN 2021**

**HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 08.30 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekretaris Daerah	1. 
2		Asisten I Sekda	2.....
3		Asisten II Sekda	3.....
4		Asisten III Sekda	4.....
5	<i>Sri Suryandani</i>	<i>An.</i> Ka. BPPKAD	5. 
6	<i>MUSTERS</i>	Ka. BAPPEDA	6. 
7		Kabag. Hukum Setda	7.....
8	<i>Wahon Dian</i>	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8. 
9	<i>NURPUKNOAW.</i>	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	9. 
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Dr. Drupodo
Dr. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS PEMBAHASAN KUA-PPAS INDUK TAHUN 2021**



REMBANG, 25 SEPTEMBER 2020

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM
RAPAT PARIPURNA HARI SELASA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2020
MEMBAHAS RANCANGAN KUA-PPAS KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

I. PENDAHULUAN :

1. Bahwa untuk menetapkan persetujuan bersama Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah;
2. Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan program serta kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rembang;
3. Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD;
4. Hasil pembahasan dan konsultasi pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan program serta kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, yang diterima Badan Anggaran dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. D A S A R.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permedagri 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
13. Surat Bupati Rembang Nomor 050/1627/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2021;

14. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 7 September 2020 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
- Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Jam : 12.00 WIB
Acara : Penjelasan terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi Kabupaten Rembang dilakukan pada :
- Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Jam : 13.00 WIB
Acara : Strategi dan distribusi pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021
- c. Rapat Komisi I, II, III dan IV bersama OPD dilakukan pada :
- Hari : Kamis – Selasa
Tanggal : 17 – 22 September 2020
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Acara : Pendalaman terhadap KUA PPAS TA.2021
- d. Rapat Banggar dengan Pimpinan Komisi dilakukan pada :
- Hari : Rabu
Tanggal : 23 September 2020
Jam : 11.00 WIB
Acara : Laporan hasil pembahasan Komisi atas Pendalaman Rancangan KUA PPAS TA. 2021
- e. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
- Hari : Kamis
Tanggal : 24 September 2020
Jam : 12.30 WIB
- f. Rapat Banggar dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
- Hari : Kamis
Tanggal : 23 September 2020
Jam : 13.30 WIB

Acara : Sinkronisasi pembahasan Rancangan KUA PPAS
TA.2021 .

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

RINGKASAN KUA - PPAS TAHUN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PEMBAHASAN	
		R KUA PPAS 2021	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5= 4-3
4	PENDAPATAN DAERAH	1,298,047,185,000	1,304,211,033,000	6,163,848,000
4.01	Pendapatan Asli Daerah	306,518,617,000	308,948,617,000	2,430,000,000
4.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	104,989,933,000	104,989,933,000	-
4.01.02	Hasil Retribusi Daerah	18,192,202,247	20,622,202,247	2,430,000,000
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,989,632,000	7,989,632,000	-
4.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175,346,849,753	175,346,849,753	-
4.02	Pendapatan Transfer	986,528,568,000	990,262,416,000	3,733,848,000
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Pajak	880,905,568,000	880,905,568,000	-
4.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	3,733,848,000	3,733,848,000
4.02.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	105,623,000,000	105,623,000,000	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
4.02.04	Bantuan Keuangan	-	-	-
4.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5,000,000,000	5,000,000,000	-
4.03.01	Pendapatan Hibah	5,000,000,000	5,000,000,000	-
5	BELANJA	1,311,178,817,000	1,317,342,665,000	6,163,848,000
	surplus (devisit)	(13,131,632,000)	(13,131,632,000)	-
06	PEMBIAYAAN			
06.01	Penerimaan Pembiayaan	70,000,000,000	70,000,000,000	-
6.01.01	Penggunaan SiLPA	20,000,000,000	20,000,000,000	-
6.01.02.05	Pinjaman Dalam Negeri	50,000,000,000	50,000,000,000	-
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	56,868,368,000	56,868,368,000	-
6.02.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000	-
6.02.02	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	53,868,368,000	53,868,368,000	-
	Pembiayaan Netto	13,131,632,000	13,131,632,000	-
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-

REKAP OPD HASIL PEMBAHASAN KUA PPAS 2021

Kode	URAIAN	PENDAPATAN		BELANJA		Catatan
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2021	MENJADI	PEMBAHASAN BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		341,579,017,000.00	341,627,817,000.00	48,800,000.00	
2	DINAS KESEHATAN		140,308,223,000.00	140,808,223,000.00	500,000,000.00	
3	RSUD dr. R.SOETRASNO		144,431,133,000.00	145,431,133,000.00	1,000,000,000.00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		72,734,990,000.00	72,594,990,000.00	(140,000,000.00)	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200,000,000.00	20,330,839,000.00	20,530,839,000.00	200,000,000.00	
6	SATPOL PP		10,267,604,000.00	10,267,604,000.00	-	
7	KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4,019,211,000.00	4,109,211,000.00	90,000,000.00	
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		5,335,480,000.00	5,385,480,000.00	50,000,000.00	
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		13,854,461,000.00	14,074,461,000.00	220,000,000.00	
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		9,376,265,000.00	9,676,265,000.00	300,000,000.00	
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		51,083,444,000.00	52,248,444,000.00	1,165,000,000.00	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		15,062,918,000.00	15,062,918,000.00	-	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		4,847,531,000.00	4,847,531,000.00	-	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		160,039,794,000.00	159,984,794,000.00	(55,000,000.00)	
15	DINAS PERHUBUNGAN	140,000,000.00	20,350,568,000.00	20,640,568,000.00	290,000,000.00	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		6,048,396,000.00	6,049,596,000.00	1,200,000.00	
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		10,080,879,000.00	10,200,879,000.00	120,000,000.00	
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		4,376,622,000.00	4,376,622,000.00	-	
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,440,000,000.00	23,455,197,000.00	24,955,197,000.00	1,500,000,000.00	
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	350,000,000.00	18,052,731,000.00	18,402,731,000.00	350,000,000.00	
21	SETDA					
	BAGIAN PEMERINTAHAN		1,620,000,000.00	1,720,000,000.00	100,000,000.00	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		31,785,250,000.00	31,206,250,000.00	(579,000,000.00)	
	BAGIAN UMUM		21,381,512,000.00	21,302,512,000.00	(79,000,000.00)	
	BAGIAN HUKUM		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00	-	
	BAGIAN PROKOMPMDA		2,383,480,000.00	2,533,480,000.00	150,000,000.00	
	BAGIAN ORGANISASI		1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	-	
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		495,000,000.00	495,000,000.00	-	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		710,000,000.00	710,000,000.00	-	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		328,964,000.00	388,964,000.00	60,000,000.00	
22	SEKRETARIAT DPRD		65,881,781,000.00	66,693,217,000.00	811,436,000.00	

Kode	URAIAN	PENDAPATAN		BELANJA		Catatan
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2021	MENJADI	PEMBAHASAN BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
23	KECAMATAN REMBANG		13,246,426,000.00	13,256,426,000.00	10,000,000.00	
24	KECAMATAN KALIORI		3,147,934,000.00	3,157,934,000.00	10,000,000.00	
25	KECAMATAN SULANG		2,921,697,000.00	2,931,697,000.00	10,000,000.00	
26	KECAMATAN SUMBER		2,680,301,000.00	2,690,301,000.00	10,000,000.00	
27	KECAMATAN BULU		2,571,913,000.00	2,581,913,000.00	10,000,000.00	
28	KECAMATAN LASEM		3,010,357,000.00	2,980,357,000.00	(30,000,000.00)	
29	KECAMATAN PANCUR		2,645,874,000.00	2,655,874,000.00	10,000,000.00	
30	KECAMATAN SLUKE		2,450,048,000.00	2,460,048,000.00	10,000,000.00	
31	KECAMATAN PAMOTAN		2,706,790,000.00	2,737,202,000.00	30,412,000.00	
32	KECAMATAN GUNEM		2,512,322,000.00	2,522,322,000.00	10,000,000.00	
33	KECAMATAN SALE		2,301,737,000.00	2,311,737,000.00	10,000,000.00	
34	KECAMATAN KRAGAN		3,356,707,000.00	3,366,707,000.00	10,000,000.00	
35	KECAMATAN SEDAN		2,815,322,000.00	2,825,322,000.00	10,000,000.00	
36	KECAMATAN SARANG		3,224,883,000.00	3,234,883,000.00	10,000,000.00	
37	INSPEKTORAT		10,263,703,000.00	10,263,703,000.00	-	
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		10,321,117,000.00	10,321,117,000.00	-	
39	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4,033,848,000.00	29,086,353,000.00	29,086,353,000.00	-	
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		9,434,043,000.00	9,374,043,000.00	(60,000,000.00)	
	JUMLAH	6,163,848,000.00	1,311,178,817,000.00	1,317,342,665,000.00	6,163,848,000.00	
	SURPLUS/(DEFISIT)					
					-	

V. REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN

1. Ada beberapa usulan kegiatan dan anggaran yang belum dianggarkan secara penuh agar diperhatikan pada pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2021, setelah ada kepastian dana transfer daerah.
2. Belanja wajib dan mengikat harus dipenuhi terlebih dahulu .
3. Belanja daerah yang membutuhkan anggaran besar agar dianggarkan dari sumber-sumber pembiayaan pemerintah pusat maupun propinsi.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUA PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 25 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

BADAN ANGGARAN

Plt. Ketua,

ttd

H.BISRI CHOLOL LAQOUF

Sekretaris,

ttd

Drs. DRUPODO, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009



Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Drs. DRUPODO, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran berikutnya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas, disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2021 menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

- KEDUA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2020



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6/1996 / 2020
NOMOR : 019.6/602 / 2020
TANGGAL : 25 September 2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Bisri Cholil Laqouf
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. Supriyadi Eko Pratomo, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : Ridwan, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Rembang, 25 September 2020

BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



[Handwritten Signature]
H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



[Handwritten Signature]
H. Bisri Cholil Laqouf
Plt. Ketua DPRD

[Handwritten Signature]
H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.
Wakil Ketua

[Handwritten Signature]
Ridwan, S.H., M.H.
Wakil Ketua

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6 / 11997 / 2020
NOMOR : 019.6 / 603 / 2020
TANGGAL : 25 September 2020
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Bisri Cholil Laqouf
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. Supriyadi Eko Pratomo, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : Ridwan, S.H.,M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.





Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021,

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Rembang, 25 September 2020

<p>BUPATI REMBANG Selaku, PIHAK PERTAMA</p>  <p>H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.</p>	<p>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG Selaku, PIHAK KEDUA</p>  <p>H. Bisri Cholil Laqouf Plt.Ketua DPRD</p>  <p>H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E. Wakil Ketua</p>  <p>Ridwan, S.H., M.H. Wakil Ketua</p>
--	---